RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN PENILIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	M. Ngizudin, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b.	Alamat	:	Jl Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT. 003 RW. 009 Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	VLK pada IPK Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 325 Hektar yang merupakan Rencana Tebang Tahun 2018 yang Diajukan Kembali
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	djoko.utmu@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Rony Tanoko
	Wakil Direktur Utama	:	Rudi Tanoko
	Direktur	:	Djoko Siswanto
	Komisaris Utama	:	Wijono Tanoko
	Komisaris	:	Ruslan Tanoko
h.	*Management Representatif*	:	Budhi Prasetiya

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 16 Desember 2019

Tempat : Kantor Base Camp PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kutai Timur

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 16 - 18 Desember 2019

Tempat : Kantor Base Camp dan Lokasi Areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir atau pada periode Juni 2019 s.d. November 2019.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	18 Desember 2019
Tempat	:	Kantor Base Camp PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kutai Timur
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai Daftar Hadir. 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit Penilikan S-LK PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan Penilikan pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK.
b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan pemegang izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Bahwa tidak terdapat perubahan data/dokumen yang dipergunakan pada saat audit penilikan dengan audit sertifikasi awal. Dokumen Rencana pemanfaatan kayu atau dokumen rencana penebangan merupakan rencana tebang tahun 2018 pada areal seluas 325 Hektar yang diajukan kembali untuk perpanjangan rencana penebangan tahun 2019. Dokumen rencana penebangan IPK di dalam areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah disampaikan kembali kepada BPHP Wilayah XI Samarinda. Rencana penebangan berada didalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Umaq tukung Mandiri Utama. Kepemilikan HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 4.578,92 Hektar. Areal PT Umaq Tukung Mandiri Utama terdiri atas 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu : a) Sertifikat HGU nomor 165, terletak di Desa Susuk Dalam dengan NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 b) Sertifikat HGU nomor 166, terletak di Desa Susuk Dalam dengan NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin	M	Bahwa tidak terdapat perubahan data/dokumen yang dipergunakan pada saat audit Penilikan dengan hasil audit sertifikasi awal.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		usaha)		PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Krpada PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ± 9.127 Ha yang Terletak di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Terdapat lampiran peta SK No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 berupa Peta Revisi Izin Lokasi Perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kecamatan Sandaran luas ± 9.127 Ha dengan skala 1 : 125.000. b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Terdapat lampiran SK No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 berupa Peta Izin Usaha Perkebunan PT Umaq Tukung Mandiri Utama luas 12.500 Ha dengan skala 1 : 100.000. c. Kepemilikan HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luasan HGU perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas 4.578,92 Hektar yang berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Areal PT Umaq Tukung Mandiri Utama terdiri atas 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yaitu : 1) Sertifikat HGU nomor 165, dengan NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2) Sertifikat HGU nomor 166, dengan NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 d. Izin Lingkungan yang telah diberikan kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai dengan Dokumen AMDAL yang telah disusun berasal Bupati Kutai Timur berdasarkan SK Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010. SK Izin Kelayakan Lingkungan ditetapkan di Sangatta dan ditanda tangani oleh Bupati Kutai Timur; H. ISRAN NOOR. Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan/perseroan lainnya yaitu : 1) Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008 2) Akte perubahan terakhir berupa Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UTMU yang dibuat di hadapan Notaris Anwar, SH, MKn. Notaris di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018. Adapun isi perubahan yang terdapat dalam Akta Perubahan terakhir tersebut adalah perubahan susunan Direksi dengan susunan Direksi baru sebagai berikut : • Komisaris Utama : Wijono Tanoko • Komisaris : Ruslan Tanoko • Direktur Utama : Rony Tanoko • Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko • Direktur : Djoko Siswanto 3) SIUP Menengah PT Umaq tukung Mandiri Utama No. 503/1720.A/436.7.17/2017 tanggal 13 Februari 2017. Surat Izin ini diterbitkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Izin Usaha Perdagangan ini wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2022. 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 13.01.1.46.34735. TDP PT Umaq Tukung Mandiri Utama diterbitkan oleh kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. TDP berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. 5) SIUP dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 6 Maret 2017 dan ditanda tangani oleh an. Walikota, Kepala Dinas: Drs. Eko Agus Supiadi Sapoetro, MM. NIP. 19610825 198503 1 006. 6) Terdapat NPWP atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Pemegang IPK dalam areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit (Non Kehutanan) PT Umaq Tukung Mandiri Utama.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Areal IPK yang dimohon oleh PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ± 325 Ha berada didalam areal sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama seluas ± 4.578,92 Ha yang keseluruhan berada di Areal Penggunaan Lain. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian HGU kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 seluas 4.578,92 Hektar dimana telah mencantumkan poin pertimbangan (point c dan point f) yaitu berdasarkan surat Kepala BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, Kementrian Lingkungan Hiidup dan Kehutanan tanggal 11 januari 2011 Nomor : S.41/BPKH.IV-3/2011 dinyatakan tanah yang dimohon seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL). Adapun Lokasi rencana penebangan tahun 2018 yang telah diperpanjang untuk tahun 2019 seluas 325 Hektar pada areal izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai peta hasil pengukuran areal HGU Nomor 012-16.09-2011 yang terdiri atas :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 b) NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Lokasi rencana penebangan tahun 2018 seluas 325 Ha. berada pada peta HGU NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Sesuai dengan peta perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 seluas 325 hektar dengan skala 1 : 30.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Hasil observasi lapangan dan pengecekan dengan GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta sebagai berikut : 1) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01° 12' 18,56" dan E: 118° 17' 31,09". Tanda batas pada jalur berupa patok kayu dengan plang penunjuk arah diatasnya. 2) Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01° 12' 15,47" dan E: 118° 18' 20,47". Tanda batas pada jalur berupa patok kayu dengan plang penunjuk arah diatasnya. 3) Batas Blok IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat geografis N: 01° 11' 10,41" dan E: 118° 19' 44,75". Tanda batas pada jalur berupa batas jalan antara areal sudah dikerjakan dan areal yang akan dikerjakan.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	Bahwa IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Bahwa IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menyampaikan dokumen Permohonan Rencana Tebang tahun 2018 dan telah diajukan kembali perpanjangannya untuk tahun 2019 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensitas 100%. Permohonan perpanjangan Rencana tebang tahun 2019 dibuat dengan total rencana penebangan yang diajukan pada areal seluas 325 Ha adalah sebanyak 5.367 batang dengan volume 9.392,56 m3. Selanjutnya Permohonan perpanjangan rencana tebang tahun 2019 dapat diterima dengan volume sebesar 0,7 X 9.392,56 m3 atau sebesar 6.574,80 M3 dan angka target tebangan tahun 2019 tersebut telah diupload dalam SIPUHH Online. Terdapat personil operator SIPUHH Online yang telah ditunjuk oleh IPK Site Manager PT Umaq Tukung Mandiri Utama tertanggaal 17 Desember 2019 atas nama Muhammad Abduh, S.IP.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia pada pemegang IPK di dalam areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah sebagai berikut : 1. Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising dengan intensitas 100%. Timber Cruising telah dilaksanakan pada areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan luas ± 346 Ha dengan hasil survey potensi jumlah pohon sebanyak 15.525 Btg dan volume sebesar 12.149,96 M3. Timber Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Muhajirin S.Hut dengan Register Nomor 00847- 11/CANHUT/XX/2012 yang telah dilaksanakan tahun 2016. 2. Terdapat Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas ± 346 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 15.525 batang dengan volume sebesar 12.149,96 m3. Pada saat audit dilaksanakan Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama sudah digantikan oleh Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Terdapat Dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama; DJOKO SISWANTO. Dokumen Pakta Integritas dibuat di Surabaya pada tanggal 11 Juli 2019 dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,00; 4. Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH sebesar 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2016 dari areal seluas ± 346 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran atas kewajiban 25 % atas Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI dengan bukti NTPN A5E063SAFQV0DU19 b) Pembayaran atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI dengan bukti NTPN C5A543RAFCD8FU19.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP pada periode audit Penilikan bulan Juni 2019 sampai denngan bulan November 2019 atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama diketahui bahwa tidak terdapat penerbitan dokumen LHP. Tenaga Ganis PHPL PKB-R yang telah ditetapkan sebagai petugas penerbit LHP atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 002695-11/PKB-R/XX/2019 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.475/BPHP.XI-3/2019 tanggal 21 Mei 2019. Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 07/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan SK berlaku s/d tanggal 22 November 2020. Terdapat Dokumen LHP pada areal HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang dibuat pada bulan Mei 2019, terdapat tanda tangan Ganis PKB-R yang ditetapkan dan sesuai dengan specimen di SIM Ganis PKB-R atas nama Remigius Liwu. Jumlah volume kayu yang telah di-LHP kan pada bulan Mei 2019 tersebut

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sebanyak 1(satu) set LHP dengan total jumlah batang 1.015 dan volume sebesar 1.078,48 m3. Terdapat dokumen laporan Mutasi kayu Bulat (LMKB) pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang telah dibuat pada setiap akhir bulan. Berdasarkan LMKB terdapat stok kayu bulat pada bulan Desember 2019 sisa hasil produksi (LHP) bulan Mei 2019 yang masih terletak di TPK Hutan Susuk Dalam sebanyak 403 batang dengan volume sebesar 437.68 M3 dan di TPK Antara Logpond Batu Putih sebanyak 147 batang dengan volume sebesar 158,21 M3. Total Stok Kayu sebanyak 550 batang dengan volume sebesar 595,89 M3. Uji petik dilakukan terhadap sisa stok kayu log tersebut dengan mengambil sampel sebanyak 100 batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah batang maupun perbedaan jenis. Hasil pengukuran mendapatkan selisih sebesar 0,04%, sehingga hasil uji petik dapat diterima karena lebih kecil dari angka yang dipersyaratkan yaitu 5%. Uji petik telah dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N: 01^0 10' 05,84" dan E: 118^0 21' 33,13" dan pada lokasi TPK Hutan dengan koordinat N: 01^0 10' 12,52" dan E: 118^0 21' 23,82". Terdapat dokumen penetapan petugas operator SIPUHH Online pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Muhammad Abduh, S.IP. berdasarkan Surat Penunjukan IPK Site Manager PT Umaq Tukung Mandiri Utama tertanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh IPK Site Manager; BUDHI PRASETIYO.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Tersedia lengkap dokumen Surat Perintah Pembayaran lengkap dengan kode Billing atas LHP No. 01/RKP/LHP-UTMU/V/2019 tgl. 23 Mei 2019 untuk KBB, KBS dan KBK yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Adapun Total Tagihan yang telah diterbitkan berdasarkan SI PNBP pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah : a. Total tagihan iuran PSDH = Rp 86.279.510,00 b. Total tagihan iuran DR = US$ 17.638,07
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Tersedia lengkap dokumen Bukti setor atas SPP LHP No. 01/RKP/LHP-UTMU/V/2019 tgl. 23 Mei 2019 untuk KBB, KBS dan KBK yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Terdapat tanda bukti penerimaan berupa Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Adapun Total Tagihan yang telah dibayarkan berdasarkan SI PNBP pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama adalah : a) Total pembayaran tagihan PSDH = Rp 86.279.510,00 b) Total pembayaran tagihan DR = US$ 17.638,07
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Global Primatama Mandiri menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan yang mengacu pada : a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; b) Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; c) PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor 01/TPK- UTMU/REV/IV/2017 tanggal 3 April 2017. Lokasi TPK Hutan I dan TPK Hutan 2 terletak di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur masing masing seluas ± 5 Hektar dengan kapasitas 20.000 m3 dan Lokasi TPK Antara Loqpond/Loadinq Point Batu Putih di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau. Terdapat tenaga GanisPHPL PKB-R atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor: 002695-11/PKB-R/XX/2019 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.475/BPHP.XI-3/2019 tanggal 21 Mei 2019. Penetapan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 06/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019. Penetapan sebagai P3KB berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 08/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Selanjutnya sampai saat dilakukan kegiatan Audit Penilikan, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 87 set dengan uraian :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Asal SKSHHK</th><th>Tujuan SKSHHK</th><th>SET</th><th>Btg.</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPK Hutan Desa Susuk Dalam</td><td>TPK Antara Logpond Batu Putih</td><td>38</td><td>268</td><td>291,63</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPK Hutan Desa Susuk Dalam</td><td>CV Talisayan Gemilang</td><td>48</td><td>344</td><td>349,17</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>TPK Antara Logpond Batu Putih</td><td>CV Wahyu Karya Buleleng</td><td>1</td><td>121</td><td>133,42</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">J U M L A H :</td><td>87</td><td>Set</td><td></td></tr>
</table>
PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki personil yang cukup untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.
Terdapat dokumen penetapan petugas operator SIPUHH Online pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Muhammad Abduh, S.IP. berdasarkan Surat Penunjukan IPK Site Manager PT Umaq Tukung Mandiri Utama tertanggal 17 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh IPK Site Manager; BUDHI PRASETIYO.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Seperti halnya hasil verifikasi pada verifier 2.2.2.a, Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Kuasa Direksi PT Umaq Tukung Mandiri Utama Nomor. Nomor 01/TPK- UTMU/REV/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
Terdapat tenaga GanisPHPL PKB-R atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor: 002695-11/PKB-R/XX/2019 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.475/BPHP.XI-3/2019 tanggal 21 Mei 2019. Penetapan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK berdasarkan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 06/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan penetapan sebagai P3KB berdasar SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				No. 08/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019. Selanjutnya sampai saat dilakukan kegiatan Audit Penilikan, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 87 set. Dokumen SKSHHK telah diterbitkan pada bulan Juni, bulan Agustus, September dan Oktober 2019. Dokumen SKSHHK telah diterbitkan untuk mengangkut kayu dari TPK HUtan ke TPK Antara Logpond Batu Putih, dari TPK Hutan ke Industri CV Talisayan Gemilang di desa Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau serta dari TPK Antara Loqpond Batu Putih ke CV Wahyu Karya di Desa Tinga Tinga Buleleng Bali (TPK Industri CV Wahyu Karya Dusun Brombong). Dokumen SKSHHK telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk sebagai Petugas P2SKSHHK yang sah atas nama Remigius Liwu.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki sertifikat LK No. 422.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2019 dan berlaku sampai dengan 26 juli 2020, dan saat ini sedang melakukan audit Penilikan untuk keberlanjutan status S-LK tersebut. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menggunakan lisensi Tanda V-Legal yang diberikan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan benar sesuai Kontrak Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal, antara lain dibubuhkan dalam dokumen SKSHHK-KB secara online (SIPUHH Online). Terhadap dokumen SKSHHK yang digunakan tersebut telah dilakukan verifikasi dan hasilnya pada dokumen SKSHHK yang digunakan terdapat logo Tanda V-Legal dengan nomor 422.SLK.010-IDN (nomor SLK yang masih berlaku) untuk pengangkutan kayu sampai dengan Desember 2019.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Bahwa PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki prosedur/SOP K3 yaitu Sistem Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen: IPK-Opr-01 Revisi 0 terdiri 7 halaman. Dokumen ini berlaku efektif tanggal 15 Juli 2019. Dokumen ini mengatur tentang prosedur K3 pada kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truk, pemuatan ke kapal, alat pelindung diri dan P3K. Adapun keberadaan personil yang ditunjuk bertanggungjawab dalam implementasi K3 telah ditegaskan dalam dokumen Sistem Operasional Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dalam Bab V. Penanggung Jawab: a) Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online b) Kepala Perwakilan c) Direktur
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia dokumen Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama periode 18 Desember 2019. Daftar Peralatan K3 dibuat dan ditanda tangani oleh Penanggung Jawab K3; M. Abduh. Daftar Peralatan K3 pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama terdiri atas Baju Kerja, Helmet pelindung kepala, sepatu boot, APAR dan mesin alkon serta kotak P3K beserta obat obatannya. Selanjutnya berdasarkan verifikasi lapangan yang telah dilakukan di Basecamp Susuk Dalam, dapat diketahui bahwa peralatan yang terdaftar terdapat dilapangan dan masih berfungsi atau dapat dipergunakan dengan baik. Namun melihat jumlah meupun jenis peralatan K3 yang dimiliki masih sangat terbatas.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja Periode Juni 2019 sampai dengan periode November 2019 dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL). Hasil wawancara dengan IPK Site Manager yang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				sekaligus merupakan Manajemen representative dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : • Melakukan pengarahan tentang K3 minimal pada saat pertama kali masuk kerja • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya. • Penjelasan penggunaan alat secara aman. • Melakukan Inspeksi K3 secara acak. • Breefing pagi.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan periode 17 Desember 2019, diketahui PT Umaq Tukung Mandiri Utama mempunyai karyawan sebanyak 19 Orang yang terdiri atas karyawan laki-laki sebanyak 17 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2 orang. Daftar karyawan PT Umaq Tukung Mandiri Utama dibuat dan ditanda tangani oleh IPK Site Manager; BUDHI PRASETIYO. Karyawan termuda atas nama Reno dengan jabatan sebagai Operator Exavator, lahir di SarangBurung kolam, tanggal 07 Februari 1995. Saudara Reno mulai bergabung dengan PT Umaq Tukung Mandiri Utama pada tanggal 12 November 2019, alamat Dusun Darul Makmur RT/RW-010/005 Sambas Pontianak Kalbar. Berdasarkan informasi data di atas, maka pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan telah berusia 24 Tahun 10 bulan, selanjutnya pada saat bergabung dengan PT Umaq Tukung Mandiri Utama yang bersangkutan telah berusia 24 tahun 9 bulan. Dapat diverifikasi kartu identitas yang bersangkutan berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur